

**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TAHUN 2018**

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN .....</b>	<b>7</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2 Sumber Daya.....	13
2.3 Kinerja Pelayanan .....	15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....</b>	<b>31</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi .....	31
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih .....	31
3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Satpol PP.....	34
3.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	35
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	36

<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>40</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....</b>	<b>41</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>51</b>

## **DAFTAR BAGAN**

1. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Nganjuk ..... 10
2. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran  
Kabupaten Nganjuk ..... 12

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel II 3.1 Pencapaian kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk .....	27
2. Tabel II 3.2 anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan satuan polisi pamong praja kabupaten nganjuk .....	28
3. Tabel IV.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan perangkat daerah .....	39
4. Tabel V.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	40
5. Tabel VI.1 Rencana Program dan Kegiatan .....	42
6. Tabel VII.1 Indikator Kinerja Utama .....	49
7. Tabel VII.2 Indikator Kinerja Kunci .....	49

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Terkait dengan Visi bupati dan wakil bupati yaitu mewujudkan kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat yang didukung dengan misi mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban. Untuk itu guna mewujudkan tatanan kehidupan tersebut perlu adanya kondisi daerah yang kondusif, aman, tertib, tentram dan nyaman yang didukung oleh berbagai program dan kegiatan dalam rencana strategis.

Pada tanggal 27 Juni 2018 Kabupaten Nganjuk salah satu daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak. Berdasarkan hasil

pesta demokrasi tersebut pada tanggal 24 September 2018 Gubernur Jawa Timur melantik H. Novi Rakhman Hidayat, S.Sos, MM sebagai Bupati Nganjuk dan Dr. H. Marhaen Djumadi, SE, SH, MM, MBA sebagai Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023.

Demi terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD, bahwa Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat wajib menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif dengan periode 5 (lima) tahun.

## 1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66 dan tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400 )
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; ( Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 nomor 104 dan tambahan Negara Republik Indonesia nomor 4421 )

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82 dan tambahan Lembaran Negara nomor 5234 )
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 )
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standart Pelayanan Minimal ; ( Lembaran Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178 )
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 72 dan Lembaran Negara Republik Indonesia 6205 )
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ; ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 632 )
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standart Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja ;



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; ( lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 nomor 12 Seri C )
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025; ( Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04 Seri E )
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ;( Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 Nomor 02 Seri E )
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; ( Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9 )
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023; ( Lembar Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 2
19. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; ( Renstra Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 41 )
20. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk. ( Renstra Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 24 )

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

#### Maksud

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan untuk menyusun strategi dan arah kebijakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsiperangkat daerah.

#### Tujuan

Rencana Strategis disusun untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah dan sebagai dasar penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II : GAMBARAN PELAYANAN**

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumber Daya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

**BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN**

**BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI : PROGRAM DAN RENCANA KEGIATAN**

**BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII : PENUTUP**

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dituangkan dalam berbagai program diantaranya :

1. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
2. Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
3. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum dan ;
4. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah suatu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan kebakaran.

Dalam mewujudkan kabupaten Nganjuk yang aman, tenteram, tertib dan indah, didukung oleh tujuan dan sasaran antara lain :

1. Meningkatnya pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran;
2. Meningkatnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
3. Meningkatnya penanggulangan bencana kebakaran.

Tujuan dan sasaran yang didukung oleh berbagai indikator kinerja telah diupayakan untuk dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, namun ditemui berbagai kendala yang membutuhkan penanganan lebih lanjut, diantaranya :

1. Banyaknya pelanggaran perda dan masih adanya masalah sosial di masyarakat;
2. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat berkaitan dengan pamswakarsa ;
3. Masih kurangnya reaksi cepat dalam penanganan kebakaran;
4. Masih kurangnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan bencana.

## II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Suatu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan suatu lembaga yang terdiri dari :

1. Kepala Satuan
2. Sekretariat yang terdiri dari
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Program Evaluasi dan Keuangan
3. 3 (tiga) bidang yaitu :
  - a. Bidang Penegakan Per Undang- Undangan yang terdiri dari :
    - Seksi Penyuluhan, Pembinaan dan Pengawasan
    - Seksi Penyidikan dan Penindakan
  - b. Bidang Ketertiban Umum dan Kententraman Masyarakat yang terdiri dari :
    - Seksi Ketertiban Umum
    - Seksi Operasional dan Pengendalian

c. Bidang Perlindungan Masyarakat yang terdiri dari :

- Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat
- Seksi Bina Potensi Masyarakat


Sedangkan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja adalah membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Satuan Polisi Pamong Praja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan, koordinasi dan mengendalikan seluruh kegiatan bidang Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi di bidang Satuan polisi Pamong Praja;
- b. Pelaksanaan, pembinaan umum, teknis dan operasional bidang Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pelaksanaan koordinasi antar badan/kantor/dinas dan unit kerja lainnya di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian rencana dan program pembangunan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Pemrosesan dan pemberian izin untuk kegiatan yang berkaitan dengan bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN NGANJUK**




Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk di tegaskan bahwa Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk adalah melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pemadam kebakaran. Adapun Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan perawatan peralatan serta perlengkapan pemadam kebakaran;
2. Pelaksanaan pengadaan, perawatan peralatan kebakaran serta perlengkapan lainnya;
3. Pelaksanaan operasional penanggulangan adanya kebakaran;
4. pelaksanaan penyuluhan dan fasilitas terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
5. Pelaksanaan kegiatan ketrampilan pasukan pemadam kebakaran;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanggulangan kejadian kebakaran;
7. Pelaksanaan analisa, pengolahan dan pendokumentasian adanya kebakaran;
8. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemadam kebakaran.

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk merupakan Unit Pelaksana Teknis daerah Kelas B yang terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun Bagan Susunan Organisasinya adalah sebagai berikut :



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN NGANJUK



## II.2 Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan aset organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Adapun data pegawai Satuan Polisi Pamong Prajapada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

### Jumlah pegawai / personil

No.	Uraian	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1.	Pegawai Tetap (PNS)	69	5	74
2.	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	24	1	25
	Total	93	6	99

### Susunan Pegawai Berdasarkan Eselon

Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
Kepala Satuan	II b	1
Sekretaris	III a	-
Kepala Bidang	III b	3
Kepala seksi	IV a	5
Kepala Sub Bagian	IV a	2
Kepala UPT	IV b	-
Fungsional Umum	-	-

### Susunan Pegawai Berdasarkan pendidikan

Pangkat / Gol	S2	S1	SLTA	SLTP	SD
Pegawai Tetap					
Pembina Tingkat I/IV b	1	-	-	-	-
Pembina / IV a	3	-	-	-	-
Penata Tk I / III d	2	2	-	-	-
Penata / III c		4	-	-	-

Penata Muda Tk I / III b	-	-	1	-	-
Penata Muda / III a	-	-	2	-	-
Pengatur Tk. I / II d	-	-	3	-	-
Pengatur / II c	-	-	38	-	-
Pengatur Muda Tk I / II b	-	-	4	2	-

Pangkat / Gol	S2	S1	SLTA	SLTP	SD
Pengatur Muda / II a	-	-	6	1	-
Juru Tk I / I d	-	-	-	-	-
Juru / I c	-	-	-	1	3
Juru Muda Tk. I / I b	-	-	-	-	1
Tenaga kontrak	-	2	23	-	1
<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>77</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam urusan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran didukung oleh berbagai sarana dan prasarana, diantaranya :

#### Sarana dan prasarana pendukung

No.	Jenis sarana	Jumlah (buah)
1.	Mobil patroli	5
2.	Mobil pemadam kebakaran	4
3.	Kendaraan operasional roda dua	2
4.	Sepeda pancal	4
5.	HT	59
6.	Pendirian papan larangan pengemis	10
7.	Pendirian papan larangan pendirian bangunan liar (diatas aset tanah pemda)	10
8.	Pendirian papan larangan PKL	15

9.	Pos penjagaan	3
10.	Pendirian water torn	3
11.	Kotak pengaduan	1

### II.3 Kinerja Pelayanan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa urusan wajib penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran adalah merupakan suatu kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan indikator :
  - a. Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
  - b. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
  - c. Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (linmas).
2. Penanggulangan bencana kebakaran dengan indikator :
  - a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran;
  - b. Tingkat waktu tanggap (reponse time rate)

- c. Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualitas; dan Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000-5000 liter pada Wilayah Managemen Kebakaran (WMK).

Untuk lebih jelasnya pencapaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

Data penegakan peraturan daerah tahun 2014

No.	Jenis penegakan	Jumlah	Keterangan
1.	Gepeng, pengamen dan psikotik	10	
2.	Pekerja Seks Komersial (PSK)	6	
3.	Galian mineral non logam dan batuan	6	
4.	Penertiban reklame	4	
5.	Penertiban PKL	10	
6.	Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan	9	
7.	Penertiban bangunan liar	0	
8.	Penyidikan dan Penindakan serts Penyelesaian Kasus	10	

Data penegakan peraturan daerah tahun 2015

No.	Jenis penegakan	Jumlah	Keterangan
1.	Gepeng Pengamen dan Psikotik	12	
2.	Pekerja Seks Komersial ( PSK )	6	
3.	Galian Mineral Non Logam dan Bantuan	6	
4.	Penyidikan dan Penindakan serts Penyelesaian Kasus	10	
5.	Penertiban Reklame	27	

6.	Penertiban PKL	12	
7.	Penertiban Ijin Mendirikan Bangunan	12	
8.	Penertiban bangunan liar	8	

Data penegakan peraturan daerah tahun 2016

No.	Jenis penegakan	Jumlah	Keterangan
1.	Gepeng Pengamen dan Psikotik	13	
2.	Pekerja Seks Komersial ( PSK )	12	
3.	Galian Mineral Non Logam dan Bantuan	8	
4.	Penyidikan dan Penindakan serts Penyelesaian Kasus	12	
5.	Penertiban Reklame	23	
6.	Penertiban PKL	10	
7.	Penertiban Bangunan Liar	6	
8.	Penertiban IMB	6	

Data penegakan peraturan daerah tahun 2017

No.	Jenis penegakan	Jumlah	Keterangan
1.	Gepeng Pengamen dan Psikotik	15	
2.	Minuman Berakohol	8	
3.	Pekerja Seks Komersial ( PSK )	8	
4.	Galian Mineral Non Logam dan Bantuan	8	
5.	Penyidikan dan Penindakan serts Penyelesaian Kasus	6	

6.	Penertiban Reklame	20	
7.	Penertiban PKL	12	
8.	Penertiban Bangunan Liar	7	
9.	Penertiban IMB	5	

Data penegakan peraturan daerah tahun 2018

No.	Jenis penegakan	Jumlah	Keterangan
1.	Gepeng Pengamen dan Psikotik	12	
2.	Minuman Berakohol	9	
3.	Pekerja Seks Komersial ( PSK )	5	
4.	Galian Mineral Non Logam dan Bantuan	7	
5.	Penyidikan dan Penindakan serts Penyelesaian Kasus	7	
6.	Penertiban Reklame	28	
7.	Penertiban PKL	24	
8.	Penertiban Bangunan Liar	11	
9.	Penertiban IMB	11	

Berdasarkan laporan masyarakat masih ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran diantaranya :

1. Pendirian tower telekomunikasi di desa Patihan dan desa Ngepeh Kecamatan Loceret yang tidak berijin sehingga dilakukan penyegelan dan penutupan;
2. Pendirian selep daging di kelurahan Kartoharjo kecamatan Nganjuk. Selep daging tersebut ditutup sementara karena belum memiliki ijin pendiriannya sampai terbitnya ijin;
3. Pembongkaran rumah atau bangunan yang berda diatas bantaran sungai yang berda di Desa Mojokendil Kecamatan Ngronggot;

4. Penertiban rumah kost-kostan yang berada di kecamatan Bagor, Kertosono dan Nganjuk.

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Tahun 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pamong praja bahwa tugas pokok satpol pp adalah penegak peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman.

Implementasi suatu regulasi daerah guna mewujudkan tatanan kehidupan yang dinamis menuntut adanya keseimbangan dan keselarasan semua elemen masyarakat. Dengan adanya implementasi berbagai peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, diharapkan terciptanya kondisi dinamis suatu daerah. Namun masih ditemui berbagai pelanggaran-pelanggaran baik oleh masyarakat maupun pelaku usaha yang berdampak pada rendahnya pendapatan asli daerah. Untuk itu guna peningkatan pendapatan asli daerah dan terciptanya keamanan, ketertiban dan kenyamanan serta keindahan perlu didukung oleh berbagai upaya-upaya diantaranya :

1. Sosialisasi peraturan daerah dan kepala daerah.
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan terkait tugas pokok dan fungsi.
3. Penerapan sanksi bagi pelanggar.

Data patroli siaga tahun 2014 s/d 2018

No.	Kegiatan	Pelaksanaan				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Patroli wilayah	36	35	130	156	34

Kegiatan patroli wilayah dimaksudkan untuk mengetahui kondisi lapangan terkait dengan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pelanggaran peraturan daerah. Patroli wilayah semakin ditingkatkan guna menjaga kondisi daerah agar tetap kondusif demi kelancaran pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2014

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah Linmas
1.	Nganjuk		434
2.	Sukomoro	284	285
3.	Bagor	532	139
4.	Wilangan	168	213
5.	Berbek	423	570
6.	Loceret	457	500
7.	Ngetos	216	253
8.	Sawahan	342	221
9.	Pace	538	430
10.	Prambon	435	434
11.	Tanjunganom	685	450
12.	Kertosono	342	284
13.	Baron	289	356
14.	Ngronggot	396	330
15.	Patianrowo	283	320
16.	Lengkong	272	230
17.	Jatikalen	147	146
18.	Gondang	125	300
19.	Ngluyu	104	107
20.	Rejoso	437	376

Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah Linmas
1.	Nganjuk	395	425
2.	Sukomoro	284	300
3.	Bagor	532	530
4.	Wilangan	168	415
5.	Berbek	423	570
6.	Loceret	457	500
7.	Ngetos	216	253
8.	Sawahan	342	235
9.	Pace	538	430
10.	Prambon	435	434
11.	Tanjunganom	685	400
12.	Kertosono	342	280
13.	Baron	289	356
14.	Ngronggot	396	330
15.	Patianrowo	283	320
16.	Lengkong	272	230
17.	Jatikalen	147	155
18.	Gondang	125	300
19.	Ngluyu	104	130
20.	Rejoso	437	376

Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2016

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah Linmas
1.	Nganjuk	395	425
2.	Sukomoro	284	315
3.	Bagor	532	530
4.	Wilangan	168	415
5.	Berbek	423	570
6.	Loceret	457	500
7.	Ngetos	216	253
8.	Sawahan	342	235
9.	Pace	538	430
10.	Prambon	435	434
11.	Tanjunganom	685	400
12.	Kertosono	342	290
13.	Baron	289	356
14.	Ngronggot	396	335
15.	Patianrowo	283	325
16.	Lengkong	272	235
17.	Jatikalen	147	155
18.	Gondang	125	310
19.	Ngluyu	104	130
20.	Rejoso	437	376

Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2017

No.	Kecamatan	Jumlah RT	Jumlah Linmas
1.	Nganjuk	395	388
2.	Sukomoro	284	374
3.	Bagor	532	646
4.	Wilangan	168	232
5.	Berbek	423	589
6.	Loceret	457	586
7.	Ngetos	216	261
8.	Sawahan	342	320
9.	Pace	538	487
10.	Prambon	435	476
11.	Tanjunganom	685	640
12.	Kertosono	342	139
13.	Baron	289	356
14.	Ngronggot	396	470
15.	Patianrowo	283	592
16.	Lengkong	272	496
17.	Jatikalen	147	329
18.	Gondang	125	528
19.	Ngluyu	104	194
20.	Rejoso	437	626

Data petugas perlindungan masyarakat tahun 2018

No.	Kecamatan	Jumlah	Jumlah Linmas
1.	Nganjuk	395	435
2.	Sukomoro	284	286
3.	Bagor	532	652
4.	Wilangan	168	214
5.	Berbek	423	590
6.	Loceret	457	588
7.	Ngetos	216	254
8.	Sawahan	342	222
9.	Pace	538	429
10.	Prambon	435	435
11.	Tanjunganom	685	521
12.	Kertosono	342	285
13.	Baron	289	357
14.	Ngronggot	396	364
15.	Patianrowo	283	342
16.	Lengkong	272	231
17.	Jatikalen	147	147
18.	Gondang	125	335
19.	Ngluyu	104	108
20.	Rejoso	437	377

Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Perluadanya pemberdayaan anggota Satlinmas mempunyai kewajiban diantaranya membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertibanmasyarakat luas, maka anggota Satlinmas pun meningkatkan kapasitas anggota dalam pelaksanaan tugas, pemberdayaan tersebut diantaranya :

- Peningkatan peran serta dan prakarsa
- Peningkatan kesiapsiagaan, dan
- Penanganan tanggap darurat

Anggota Linmas dari tahun ke tahun berfluktuasi/ berubah-ubah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. Oleh karena pentingnya peran serta satlinmas ikut serta dalam keberhasilan pembangunan maka perlu penyempurnaan keberadaan anggota Linmas di masing-masing desa sejumlah satu pleton ( 31 orang ).

## Data penanganan bencana kebakaran 2014 s/d 2018

No	Penangan Kebakaran									
	2014		2015		2016		2017		2018	
	Kejadian	Respon time	Kejadian	Respon time	Kejadian	Respon time	Kejadian	Respon time	Kejadian	Respon time
1.	33	11	50	20	23	15	30	1	60	32

Sesuai laporan masyarakat terkait kejadian kebakaran selalu bisa tertangani, namun penanganan tersebut belum bisa dilakukan semaksimal mungkin karena ada beberapa kendala diantaranya jarak tempuh antara lokasi kejadian dengan pusat penanganan.

Penanganan kebakaran didukung oleh sejumlah aparatur pemadam kebakaran pada UPT Pemadam Kebakaran sebanyak 29 (duapuluh sembilan) orang dan didukung oleh mobil pemadam kebakaran sejumlah 4 (empat), 2 (dua) pos pantau kebakaran dan 3 (tiga) buah watertorn.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi  
Pamong Praja Kabupaten Nganjuk**

No	Indikator kinerja sesuai tugas Dan fungsi perangkat Daerah	Target SPM atau NSPK	Target IKK	Target indikator <i>lainya</i>	Target Restra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat	a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		57	60	60	60	62	55	55	56	58	59	96%	92%	93%	97%	95%
			b. Cakupan Rasio petugas Perlindungan Masyarakat		-	-	-			-	-	-			-	-	-		
2	Terwujudnya Kualitas Penganan bencana Kebakaran	Penanggulangan Bencana Kebakaran	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran		-	-	-	60	65	-	-	-	55	60	-	-	-	91,66%	92,30%



Tabel II.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Nganjuk

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara realisasi dan Anggaran pada tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	521.960.200	218.035.000	512.787.000	278.945.000	257.097.500	437.886.463	195.826.940	500.855.800	234.707.575	50.627.989	83,9	89,8	97,7	84,1	19,7	5,88	-7,77
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	308.863.100	232.460.000	122.400.000	318.300.000	403.570.000	287.443.946	229.562.420	109.760.739	303.525.353	36.657.436	93,1	98,8	89,7	95,4	9,1	28,69	4,07
3.	Program Peningkatan disiplin aparatur	302.448.000	393.665.000	386.385.000	286.350.000	485.979.000	287.678.803	386.396.600	360.253.700	279.893.006	162.862.800	95,1	98,2	93,2	97,7	33,5	18,03	-9,14
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	182.058.500	218.302.000	292.163.000	304.200.000	291.639.000	176.364.926	211.201.400	283.502.600	281.400.479	6.550.500	96,9	96,7	97,0	92,5	2,2	13,43	-11,11

5.	Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	2.500.000	6.000.000	6.000.000	13.000.000	16.000.000	2.439.000	5.943.000	5.356.000	12.818.000		97,6	99,1	89,3	98,6	0,0	69,94	68,28
6.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan	208.537.600	526.542.000	264.868.000	316.700.000	230.241.000	183.551.660	436.417.533	252.780.125	279.392.637	38.258.150	83,9	82,9	95,4	88,2	16,6	69,94	4,98
7.	Program Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	24.825.000	48.804.000	48.570.000	60.000.000	22.869.000	21.245.000	31.807.112	46.225.571	35.395.533	1.140.000	85,6	65,2	95,2	59,0	5,0	14,44	-6,29
8.	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		-		791.600.000	489.431.500		-		652.266.092	73.230.200	0,0	0,0	0,0	82,4	15,0	-9,54	-22,19

9.	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat ( Pekat )	535.184.400	206.775.000	129.888.000	165.000.000	103.834.000	458.089.473	158.724.241	119.982.283	129.961.979	10.558.650	83,9	76,8	92,4	78,8	10,2	-27,15	-43,33
10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum	149.938.500	218.241.000	194.720.000	255.000.000	126.606.000	128.411.561	183.198.011	187.519.600	222.522.687	13.980.650	85,6	83,9	96,3	87,3	11,0	3,85	-7,51
11	Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	-	-	-	1.718.400.000	1.457.898.000	-	-	-	1.439.673.426	119.910.000	0,0	0,0	0,0	83,8	8,2	-3,79	-22,92
12	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	-	995.010.900	688.810.000	-	-	-	956.487.133	70.223.980	0,0	0,0	0,0	96,1	10,2	-7,69	-23,16

#### II.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan kabupaten Nganjuk yang aman, tenteram, tertib, indah dan kondusif diperlukan beberapa langkah-langkah positif. Namun dalam perwujudannya masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Tidak semua tantangan itu dianggap sebagai suatu masalah akan tetapi dapat dijadikan sebagai peluang dalam pengembangan pelayanan kedepan.

Tantangan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang bisa dijadikan sebagai peluang dalam pengembangan pelayanan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bertambahnya beban urusan yang semakin berat yaitu ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta kebakaran, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk dan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 24 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana teknis daerah kabupaten Nganjuk;
2. Adanya penetapan peruntukan tata ruang yang membutuhkan pengendalian dan pengawasan serta perizinannya berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun . tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;
3. Adanya penambangan yang ilegal dan jenis jenis dan tidak memiliki dokumen perijinan yang sah dan benar yang tidak berdasarkan pada penetapan wilayah penambangan;
4. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
5. Belum memiliki Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penanganan pelanggaran Peraturan Daerah

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran dalam pelaksanaannya sering ditemui kendala-kendala yang dapat menimbulkan hambatan. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya :

1. Kurangnya kualitas penanganan bencana kebakaran ;
2. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat terhadap bahaya bencana kebakaran dan pematuhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ;
3. Kurangnya pegesan penerapan saksi terhadap pelanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah ;
4. Kurangnya sarana dan prasarana dalam operasi penegakan peraturan daerah ,pemadam kebakaran serta perlindungan masyarakat ;

Identifikasi permasalahan dilakukan untuk melihat kompleksitas permasalahan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk sebagai strategi untuk mengatasi kelemahan dan mengurangi ancaman serta meningkatkan kekuatan dan memanfaatkan peluang.

#### III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja adalah Suatu Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Nganjuk serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Bupati dan Wakil Bupati yang hendak dicapai dalam periode 5 (lima) tahun kedepan yaitu

“(MEWUJUDKAN) KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)”. Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi yang merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan yang memungkinkan penyediaan produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus untuk memelihara kesinambungan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan Kinerja Birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (accountable) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif, dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas.
4. Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna.
5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2018- 2023 dan mengacu kepada tugas dan fungsinya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk akan mendukung terlaksananya visi dan misi tersebut terutama di Misi kesatu yaitu “Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban” Terselenggaranya pemerintahan dan pelayanan publik yang prima berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan sasaran hubungan masyarakat yang adil, bermartabat, tertib dan tentram. Berdasarkan sasaran di atas faktor-faktor pendorong yang akan memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk adalah :

- a. Kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah;
- b. Tersedianya dukungan APBD untuk urusan tramtibus;
- c. Tersedianya sumber daya alam (SDA) yang potensial untuk dikembangkan;
- d. Meningkatnya situasi dan kondisi yang aman tentram dan tertib;
- e. Meningkatnya penataan, penertiban dan penurunan dampak sosial.

Adapun faktor-faktor penghambatnya, antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan Peraturan Daerah dan penciptaan ketentraman dan ketertiban;
2. Kondisi Masyarakat yang mendukung adanya praktek-praktek yang berdampak sosial, untuk kepentingan pribadi;
3. Eksplorasi Sumber Daya Alam (SDA) yang cenderung merusak lingkungan khususnya Tambang Non logam dan Batuan;
4. Ketidapatuhan masyarakat dalam penataan yang bersifat ketertiban umum.

### III.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Perangkat Daerah Prov Jawa Timur

Berdasarkan rencana strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, visi Kementerian Dalam Negeri adalah “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”. Salah satu kata kunci dalam visi dimaksud adalah Meningkatkan Pelayanan Publik, yaitu agar mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal di daerah melalui pengawalan secara optimal terhadap penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah dalam melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar oleh pemerintah daerah. Untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah, melalui strategi diantaranya Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai Standar Pelayanan Minimal.

Dan untuk mewujudkan Visi Kementerian Dalam Negeri tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, diantaranya “Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan”. Dengan demikian bahwa kondisi dinamis suatu negara dan daerah sangat dibutuhkan demi terwujudnya pembangunan, yang didukung dengan adanya usaha peningkatan ketentraman dan ketertiban.

Berdasarkan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 dengan Visi “Terwujudnya Jawa Timur yang kondusif melalui penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat



serta Perlindungan Masyarakat” yang memprioritaskan dan memfokuskan pembangunan dalam penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur menetapkan 6 (enam) misi diantaranya adalah meningkatkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat melalui pengembangan kesalehan dan harmoni sosial di Jawa Timur yang diwujudkan melalui strategi optimalisasi partisipasi masyarakat dalam sistem keamanan dan ketertiban masyarakat (siskamtibmas) di lingkungan pemerintahan, lingkungan pendidikan dan lingkungan kerja dan dengan strategi dalam meminimalisir gangguan dan pelanggaran hukum dan sosial secara preventif.

#### III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 ditegaskan bahwa Lingkup muatan Rencana Tata Ruang Wilayah mencakup pengawasan penataan ruang. Dan berdasarkan Pasal 5 huruf i, bahwa pengendalian dan pengelolaan pemanfaatan ruang melalui pengaturan izin serta pemantapan sistem kelembagaan ruang. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui ketentuan perizinan dan pengenaan sanksi. Dengan demikian Satuan Polisi Pamong Praja berperan sangat penting dalam penegakan peraturan daerah berkaitan dengan penertiban, penataan dan pemanfaatan tata ruang dan ijin mendirikan bangunan di kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 Kabupaten Nganjuk bahwa penguatan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel,

dan inklusif di semua tingkatan Kabupaten Nganjuk, adalah merupakan suatu dasar perencanaan pembangunan yang terus menerus dilaksanakan.

Dengan tatanan yang sesuai dan kondisi aman, nyaman, tentram dan tertib, maka akan mengurangi indikator kejahatan kekerasan dan pembunuhan sehingga akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu pembangunan di daerah.

Untuk itu adanya perlu upaya-upaya pembangunan I berbagai bidang, diantaranya :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
2. Peningkatan sumber Daya Aparatur;
3. Penetapan sistem integrasi data dan informasi berikut pengelolaannya;
4. Peningkatan penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan;
5. Peningkatan sosialisasi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;

### III.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penyelenggara urusan ketentraman dan ketertiban umum serta kebakaran. Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023 adalah Mengembangkan pola kehidupan dan hubungan masyarakat yang adil, bermartabat, tertib dan tenteram. Dalam mewujudkan kehidupan dan hubungan masyarakat yang adil, bermartabat, tertib dan tenteram, dan berdasarkan implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis masih ditemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat melalui Pamswakarsa ;
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penegakan Perda dan Perkada ;
3. Peningkatan penanganan bencana kebakaran;
4. Peningkatan ketenraman ketertiban dan keindahan;

5. Peningkatan kapasitas kelembagaan;
6. Peningkatan sumber daya aparatur;
7. Peningkatan penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan;
8. Penetapan sistem integrasi data dan informasi berikut pengelolaannya;

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Sebagaimana visi kabupaten Nganjuk yang maju dan bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho) yang didukung dengan misi yang mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban, telah selaras dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial.

Pembangunan yang mengandung makna dinamis dalam mencapai tujuan saat ini perlu lebih memahami dan memperhatikan prinsip pembangunan yang berakar dari bawah (grassroots), memelihara berbagai keragaman budaya serta menjunjung tinggi kebebasan manusia.

Dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan dimanis perlu adanya dukungan dari berbagai sektor baik peningkatan taraf hidup, peningkatan pengetahuan dan pemahaman dalam implementasi suatu peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kondisi yang aman, nyaman, tertib, dan tenteram.

Guna mewujudkan kehidupan dan hubungan masyarakat yang adil, bermartabat, tertib dan tenteram dibutuhkan sasaran strategis yang mendukung. Adapun tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Tabel IV.1  
Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Indikator	Data Capaian Tahun awal 2018	Target Akhir Periode Renstra 2023	Sasaran	Indikator	Th.Awal 2018	Target				
								2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Angka kriminalitas	0	0	Meningkatnya lingkungan aman dan tertib	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase penurunan pelanggaran K3</li> <li>- Cakupan Rasio petugas Linmas</li> <li>- Rata-rata waktu tanggap bencana (respon time)</li> </ul>	85	85	80	75	70	70
							100	100	100	100	100	100
							60	15	15	15	15	15

BAB V  
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Guna terwujudnya sasaran yang diharapkan, maka diperlukan adanya dukungan/strategi dalam pelaksanaannya. Adapun strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

Tabel V.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi :	Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang tentram dan taat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		
Misi :	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</li> <li>2. Peningkatan Perlindungan dan Ketentraman Masyarakat</li> <li>3. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Kebakaran dan Peningkatan Pengamanan Kebakaran</li> </ol>		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang aman, tenteram, tertib dan indah	Terwujudnya tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mentaati peraturan daerah	Melaksanakan penindakan secara tegas setiap pelanggar peraturan daerah
	Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Pemenuhan anggota Linmas dalam setiap RT satu petugas Linmas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan anggota linmas</li> <li>- Pelaksanaan pamswakarsa</li> </ul>
	Terwujudnya cakupan pelayanan bencana kebakaran	Peningkatan pemadaman kebakaran secara cepat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan pos pantau di 5 eks wiljatuti</li> </ul> <p>Pembangunan water torn 1 (satu) buah di setiap 3 (tiga) kec. Atau berdasarkan jarak lokasi</p>

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Guna mewujudkan kabupaten Nganjuk yang aman, ternteram, tertib, indah dan kondusif, diperlukan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun Program dan rencana kegiatan adalah sebagai berikut :

**Tabel V.I**  
**Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi
							Tahun-1 2019		Tahun-2 2020		Tahun-3 2021		Tahun-4 2022		Tahun-5 2023		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
<b>Meningkatnya kualitas pelayanan sekretariat Satpol PP</b>	<b>Meningkatnya pelayanan OPD</b>	<b>Survey Kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan internal Perangkat daerah</b>	1 05 01 01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Survey Kepuasan masyarakat (SKM) terhadap pelayanan internal Perangkat Daerah</b>	65%	70%	364.441.000	75%	504.300.000	77%	541.700.000	80%	565.800.000	81%	601.000.000	77%	587.000.000	<b>Sekretariat</b>	
			05 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Penerima Informasi	1.000.000	100 Orang	1.500.000	125 orang	2.500.000	200 Orang	3.000.000	200 orang	3.000.000	200 orang	3.000.000		3.000.000		
			05 01 01 02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya listrik	Jumlah bidang yang terlayani	5.400.000	3 bidang	60.000.000	3bidang	70.000.000	3 bidang	75.000.000	3 bidang	80.000.000	3 bidang	85.000.000		85.000.000		
			05 01 01 26	Pengadaan Peralatan dan alat Pembersih	Jumlah alat alat kebersihan yang tercukupi		20 jenis	15.000.000	20 jenis	20.000.000	20 jenis	20.000.000	25 jenis	25.000.000	25 jenis	25.000.000		25.000.000		
			05 01 01 19	Penyediaan Jasa tenaga pendukung Administrasi Teknik /Keamanan Perkantoran	Jumlah petugas kebersihan 2 orang	-	-	24.000.000	2 orang	24.000.000	2 orang	36.000.000	2 orang	36.000.000	2 orang	48.000.000		48.000.000		
			05 01 01 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah barang yang digunakan untuk kegiatan	21.256.500	32 macam	25.500.000	32 macam	45.000.000	32 macam	35.000.000	32 macam	35.000.000	32 macam	37.500.000		37.500.000		
			05 01 01 11	Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang akan dicetak dan digandakan	5.000.000	4 jenis	14.000.000	8 jenis	14.000.000	8 jenis	14.000.000	10 jenis	17.500.000	10jenis	18.000.000		18.000.000		





			05	01	02	26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang difasilitasi	9.000.000	2 Jenis	9.000.000	2 Jenis	15.000.000	2 Jenis	20.000.000	2 Jenis	20.000.000	2 Jenis	27.500.000		27.500.000		
			05	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan kantor yang difasilitasi	20.000.000	5 jenis	20.000.000	5 jenis	25.000.000	5 jenis	30.000.000	5 jenis	32.500.000	5 jenis	35.000.000		35.000.000		
			05	01	02	24	Pemeliharaan rutin berkala /kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang difasilitasi	347.670.000	14 roda empat 6 roda 2	347.670.000	14 roda empat 6 roda 2	365.000.000	14 roda empat 6 roda 2	375.000.000	14 roda empat 6 roda 2	385.000.000	14 roda empat 6 roda 2	385.000.000		385.000.000		
			05	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Jumlah Kendaraan dinas baru	-	-	-	5 jenis	4.655.000.000	5 Jenis	4.655.000.000	5 jenis	4.655.000.000	5 jenis	4.655.000.000		4.655.000.000		
							<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Tingkat Kehadiran ASN</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>171.255.000</b>	<b>100%</b>	<b>922.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>982.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.042.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>1.102.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>879.000.000</b>		<b>Sekretariat</b>
			05	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas berserta perlengkapannya	Jumlah Pegawai yang difasilitasi seragam	104.784.000	232 orang	26.950.000	232 orang	330.000.000	232 orang	330.000.000	232 orang	330.000.000	232 orang	330.000.000		305.000.000		
			05	01	03	05	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah anggota Paskibraka yang difasilitasi	-	-	144.305.000	201 Orang	180.000.000	201 orang	190.000.000	201 orang	200.000.000	201 orang	210.000.000		180.000.000		
							Pelaksanaan Senam Kesegaran jasmani	Jumlah Pegawai yang difasilitasi	-	-	-	129 Orang	12.000.000	129 Orang	12.000.000	129 Orang	12.000.000	129 Orang	12.000.000		12.000.000		
							Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah Pegawai yang difasilitasi pakaian kerja lapangan	-	-	-	10 Set	400.000.000	10 Set	450.000.000	10 Set	500.000.000	10 Set	550.000.000		400.000.000		
			1	05	01	05	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Rata-rata Nilai SKP ASN</b>	<b>70%</b>	<b>72%</b>	<b>288.820.000</b>	<b>75%</b>	<b>899.000.000</b>	<b>75%</b>	<b>899.000.000</b>	<b>77%</b>	<b>899.000.000</b>	<b>79%</b>	<b>899.000.000</b>	<b>76%</b>	<b>899.000.000</b>		<b>Sekretariat</b>
			05	01	03	06	Peningkatan Kemampuan	Jumlah Anggota	-	-	-	232	899.000.000	232	899.000.000	232	899.000.000	232	899.000.000		899.000.000		



			05	01	06	08	Penyusunan LKjIP perangkat Daerah	Laporan LKjIP yang tersusun	-	1	-	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		3.000.000		
			05	01	06	09	Penyusunan LPPD perangkat Daerah	Laporan LPPD yang tersusun	-	1	-	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		3.000.000		
			05	01	06	10	Penyusunan SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Laporan SAKIP yang disusun	-	9	-	9	3.000.000	9	3.000.000	9	3.000.000	9	3.000.000		3.000.000		
			05	01	06	11	Penyusunan LKPJ Perangkat daerah	Laporan LKPJ yang tersusun		1		1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		3.000.000		
			05	01	06	12	Pencatatan dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah	Laporan Rekonsiliasi yang tersusun	-	1	-	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		3.000.000		
	<b>Terwujudnya tingkat penyelesaian K3 pelanggaran, ketertiban, ketentramanan dan keindahan</b>	<b>Jumlah cakupan penyelesaian yang terselesaikan</b>	<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>19</b>	<b>Program Penegakan Perundang-undangan</b>	<b>Persentase Penyelesaian Pelanggaran Perda</b>	<b>59%</b>	<b>74%</b>	<b>163.834.000</b>	<b>80%</b>	<b>246.000.000</b>	<b>80%</b>	<b>261.000.000</b>	<b>85%</b>	<b>275.000.000</b>	<b>90%</b>	<b>286.000.000</b>	<b>82%</b>	<b>286.000.000</b>	<b>Bidang Penegakan Perda</b>	
			05	01	15	11	Penertiban, Pemantauan Pengawasan dan Pengendalian Pelanggaran Pengambilan Bahan Galian Mineral non Logam dan batuan	Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan	24.975.000	100 %	30.000.000	100 %	30.000.000	100 %	35.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000		40.000.000		Bagor, Berbek, Ngetos, Loceret, Pace, Ngronggot, Rejoso, Gondang, Lengkon, Jatikalen, Patianrowo
			05	01	16	06	Penyidikan dan Penindakan serta Penyelesaian Kasus	Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan	22.869.000	100 %	30.000.000	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	45.000.000	100 %	45.000.000		45.000.000		Kec. Se Kab. Nganjuk
			05	01	20	09	Operasi	Jumlah	34.165.000	80 %	34.165.000	85 %	60.000.000	85 %	60.000.000	90 %	60.000.000	90 %	60.000.000		60.000.000		Guyangan,

							Penertiban Pekerja Seks Komersial (PSK)	Pelanggaran Perda yang terselesaikan													Kandangan, Kudu, Balongkenci		
			05	01	20	05	Penertiban Anjal, Gepeng, Pengamen dan Psikotik	Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan	40.164.000	80 %	40.164.000	85 %	80.000.000	85 %	86.000.000	90 %	90.000.000	90 %	96.000.000		96.000.000	Sepanjang jln. Nasional, Sepanjang jln Nganjuk, Kec. Tanjunganom, Kec. Prambon, Kec. Baron	
			05	01	20	11	Operasi Penertiban Minuman beralkohol	Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan	29.505.000	80 %	29.505.000	85 %	36.000.000	85 %	40.000.000	90 %	40.000.000	90 %	45.000.000		45.000.000	Kec. Se Kab. Nganjuk	
	<b>Presentase Penyelesaian Pelanggaran Perda</b>	<b>Jumlah cakupan penyelesaian trantib yang terselesaikan</b>	<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>17</b>	<b>Program Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	<b>Persentase Penyelesaian gangguan ketentraman dan ketertiban umum</b>	<b>70%</b>	<b>70 %</b>	<b>709.822.000</b>	<b>75 %</b>	<b>755.437.200</b>	<b>80 %</b>	<b>798.880.920</b>	<b>85 %</b>	<b>844.369.034</b>	<b>85 %</b>	<b>891.105.869</b>	<b>79%</b>	<b>891.105.869</b>	<b>Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>	<b>Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat</b>
			05	01	15	12	Pengawasan dan Penertiban Perizinan Reklame	Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan	93.496.000	80 %	93.446.000	80 %	102.790.600	85 %	113.069.660	90 %	124.376.626	95 %	136.814.286		136.814.286	Nganjuk, Loceret, berbek, Tanjunganom, Kertosono, Bagor, Sukomoro, Wilangan, Pace	
			05	01	27	03	Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima ( PK- 5 )	Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan	50.966.000	70 %	50.966.000	70 %	56.062.600	75 %	61.668.860	80 %	67.835.746	85 %	74.619.320		74.619.320	Nganjuk, Loceret, Berbek, Tanjunganom, Kertosono, Gondang, Bagor, Lengkong, Ngrogot	
			05	01	27	05	Penertiban, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta ijin mendirikan bangunan	Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan	22.913.000	70 %	22.913.000	70 %	25.204.300	75 %	27.724.730	80 %	32.497.205	85 %	35.546.923		35.546.923	Nganjuk, Loceret, Pace,, Sukomoro, Kertosono, Berbek, Bagor, Tanjunganom, Jatikalen, Lengkong, Baron, Gondang, Rejoso	
			05	01	27	06	Penertiban, pengawasan bangunan liar	Jumlah Pelanggaran Perda yang terselesaikan	18.527.000	75 %	18.527.000	75 %	22.379.700	80 %	27.417.670	85 %	30.659.457	90 %	35.125.340		35.125.340	Nganjuk, Loceret, Sukomoro, Kertosono,	





## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 diperlukan indikator kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun berupa indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci sebagai sebagai alat tolok ukur berhasil atau tidaknya suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama tersebut kami jelaskan sebagai berikut :

Tabel VII.1  
Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator	Formulasi perhitungan	Kondisi kinerja pada awal periode Renstra	Target					Kondisi kinerja pada awal periode Renstra
				Th. 1 2019	Th. 2 2020	Th. 3 2020	Th. 4 2020	Th. 5 2020	
	Persentase penurunan pelanggaran K3	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan dan/atau dipantau}} \times 100\%$	85	85	80	75	70	70	70
	Persentase cakupan ratio petugas linmas	$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten}}{\text{Jumlah RT dalam satu kabupaten}} \times 100\%$	100	100	100	100	100	100	100
	Rata-rata waktu tanggap bencana (Response time)	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$	60	15	15	15	15	15	15



Disamping Indikator Kinerja Utama ditetapkan pula indikator Kinerja Kunci yang merupakan suatu tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam pelaksanaan sasaran program atau kegiatan yang perlu mendapatkan perhatian sebagai ukuran keberhasilan. Adapun Indikator Kinerja Kunci tersebut kami jelaskan sebagai berikut :

Tabel VII.2  
Indikator Kinerja Kunci

NO	<b>Indikator</b>	
1	Persentase penurunan pelanggaran K3	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan dan/atau dipantau}} \times 100\%$
2	Persentase cakupan ratio petugas linmas	$\frac{\text{Jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten}}{\text{Jumlah RT dalam satu kabupaten}} \times 100\%$
3	Rata-rata waktu tanggap bencana (Respon time)	$\frac{\text{Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani}}{\text{Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK}} \times 100\%$

## BAB VIII

### P E N U T U P

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 merupakan suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun dan perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan pada tiap-tiap tahunnya. Terwujudnya Rencana Strategis juga bergantung pada kompetensi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja, koordinasi dan sinergitas organisasi perangkat daerah terkait, serta seluruh komponen masyarakat dan tersedianya anggaran.

Rencana Strategis merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah serta Rencana Strategis Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023.

Pada akhirnya Rencana Strategis yang dituangkan dalam program dan kegiatan apabila berhasil secara optimal, maka akan terwujud kondisi kabupaten Nganjuk yang aman, terteram, tertib dan indah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayahNyasehingga terselesainya penyusunanRencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023ini.

Rencana Strategis ini merupakan salah satu wujud perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan yang berisikan program dan kegiatan demi terwujudnya kabupoaten Nganjuk yang aman, tentertam, tertib dan indah.

Penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaannya.

Dengan terselesaikannya Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018-2023 ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaiannya dan semoga dapat menjadi suatu pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Nganjuk, 30 Juli 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN NGANJUK



**Drs. ABDUL WAKID, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19631112 198504 1 002

Tabel IV. 1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator	Data capaian tahun awal	Target Akhir Periode restra	Sasaran	Indikator	Data Capaian tahun awal	Target						Umit Kerja Pelaksana
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Mengembangkan pola kehidupan dan hubungan masyarakat yang adil bermartabat tertib dan tentram	Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang aman tentram tertib dan indah	59	100	1. Terwujudnya tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 ( Ketetapan Ketentraman dan Keindahan)	Presentase Pelanggaran K3 yang terselesaikan	59	70	75	80	85	90	95	Satpol PP
					2. Terwujudnya Keamanan Lingkungan	Presentase Cakupan Linmas yang dibutuhkan	100	70	75	80	85	90	95	Satpol PP
					3. Terwujudnya Cakupan Pelayan Bencana Kebakaran	Presentase Penanganan Kebakaran yang di tangani	60	100	100	100	100	100	100	Satpol PP